



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Raya Solok - Padang KM. 20 Arosuka 27364 075527364

Pemerintah Kab. Solok / Dinas Lingkungan Hidup


Pembinaan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konvervasi (Kalpataru)

No. SK :

Persyaratan

1. Perintis Lingkungan;
2. Pengabdian Lingkungan;
3. Penyelamat Lingkungan;
4. Pembina Lingkungan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Penyebaran informasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten kepada Camat dan Nagari terkait penjangkaran Calon Usulan Penerima Penghargaan.
2. Individu/organisasi/instansi/Pemda mengusulkan calon penerima Penghargaan Kalpataru yang telah memenuhi persyaratan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Pengusulan calon dilakukan dengan mengisi Formulir Pengusulan Penghargaan Kalpataru secara manual atau daring/online dengan alamat (www.kalpataru.menlhk.go.id)
4. Dinas Lingkungan Hidup Propinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup (Sekretariat Kalpataru Pusat) melakukan penapisan usulan calon penerima Penghargaan Kalpataru.
5. Jika belum memenuhi kriteria, maka akan dilakukan pembinaan lanjutan dan dapat diusulkan tahun berikutnya.
6. Jika telah memenuhi kriteria, maka Kementerian Lingkungan Hidup (Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru) melakukan nominasi hasil penilaian.
7. Menetapkan calon nominasi penerima Penghargaan Kalpataru Calon penerima Penghargaan Kalpataru.



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Raya Solok - Padang KM. 20 Arosuka 27364 075527364

Pemerintah Kab. Solok / Dinas Lingkungan Hidup

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terbinanya suatu individu atau kelompok untuk merintis, mengabdikan, menyelamatkan dan membina upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

Pengaduan Layanan

Web Lapor : <https://www.lapor.go.id>

SMS : 1708

Email : dlh@solokkab.go.id

Pengaduan Langsung : ke Kantor DLH

Pengaduan Tidak Langsung : Kotak Saran